



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DIREKTORAT JENDERAL

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT (BTKLPP) KELAS I BATAM

Kelurahan Sei Binti - Kecamatan Sagulung - Batam 29434

Telepon : (0778) 8075096 : Faksimili : (0778) 8075097 : e-mail : btkl_batam@yahoo.co.id



GERMAS

KEPUTUSAN KEPALA BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KELAS I BATAM

NOMOR : HK.02.03/1/0399 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT (BTKLPP) KELAS I BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KELAS I BATAM

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan zona integritas di Lingkungan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I Batam, diperlukan dukungan dari seluruh Pegawai untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi dan bersih melayani;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I Batam;
- c. bahwa Surat Keputusan Kepala BTKLPP Kelas I Batam Nomor : HK.02.03/1/1322/2021 tanggal 29 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) BTKLPP Kelas I Batam sudah tidak sesuai lagi maka perlu dilakukan penyesuaian untuk melaksanakan tugas pembangunan Zona Integritas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I Batam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 94 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/IV/1622/2020 tanggal 19 Mei 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KELAS I BATAM TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT (BTKLPP) KELAS I BATAM**
- KESATU** : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I Batam dengan sasaran keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah :
- a. Memberikan dukungan pada masing-masing bagian untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I Batam;

- b. Membangun koordinasi, fasilitas monitoring, evaluasi dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat pembangunan Zona Integritas di Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I Batam;
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Balai Teknik Kesehatan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I Batam.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja BTKLPP Kelas I Batam.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 17 Februari 2022
KEPALA BTKLPP KELAS I BATAM



Tembusan :

1. Inspektur Jenderal Kemenkes RI
2. Direktur Jenderal P2P Kemenkes RI
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI TEKNIK
KESEHATAN LINGKUNGAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT KELAS I
BATAM

NOMOR : HK.02.03/1/ 0399 /2022

TANGGAL : 17 FEBRUARI

TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI (WBK) BALAI TEKNIK
KESEHATAN LINGKUNGAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT (BTKLPP)
KELAS I BATAM

**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
BTKLPP KELAS I BATAM**

1. Pembina : Budi Santosa, SKM, M.K.K.K
2. Penanggung Jawab : Ismail, S.T., M.Sc
3. Ketua : Elvi Yulia, S.Si
4. Wakil Ketua : Joko Srianto, S.KM
5. Sekretaris : Cory Noor Fatimah, S.Sos
6. Tim Sekretariat : 1. Timbul Siregar, A.Md.Kes
2. Randi Marfitra, Amd.KL
3. Nur Wahono
4. Ning Gusti Ramadiani, S.KM

7. Kelompok Kerja (Pok Ja)
 - A. Pokja 1 = Manajemen Perubahan :
 - Ketua : Zulhirdan Siregar, S.T.
 - Sekretaris : Yuli Yanti
 - Anggota : Suryeni, SKM
Imam Dzakirin, S.Kes
Ade Haryanto, Amd.KL

 - B. Pokja 2 = Penataan Tatalaksana :
 - Ketua : Indra, S.KM
 - Sekretaris : Phisa Isyah Ulfia
 - Anggota : Sri Wahyuni, SKM
Nurina Susanti Listyawati, SKM
Dewi Putriani
Tengku Yuliarni, S.Si
Syaiful Bahri Hasibuan, S.Kom

 - C. Pokja 3 = Penataan Sistem Manajemen SDM :
 - Ketua : Zulhaida, SE, M.Si
 - Sekretaris : Frida Ayu Meryana, S.Psi, M.AB
 - Anggota : Ning Gusti Ramadiani, S.KM

 - D. Pokja 4 = Penguatan Akuntabilitas Kinerja :
 - Ketua : Zissalwa Hafsari, S.Komp

Sekretaris : Ulfatun Makmonah, SE
Anggota : Arwinsyah, SE

E. Pokja 5 = Penguatan Pengawasan :

Ketua : Rencana S.Si, M.Kes
Sekretaris : Zulia Isnaini Nasution
Anggota :

1. Tim UPG

Ketua : Nurmasyitah, SKM
Sekretaris : Yusniawati, S.Si, M.Si
Anggota : Nurina Susanti Listyawati, SKM
Teguh Aris Sungkowo, S.Kes

2. Tim SPIP

Ketua : Phisa Isyah Ulfia
Sekretaris : Martina Da Silva Nababan, S.Si
Anggota : Nurmasyitah, SKM
Ulfatun Makmonah, SE
Yulia Ningsih

3. Tim DUMAS

Ketua : Elvi Yulia, S.Si
Sekretaris : Tuti Ariyani, S.T
Anggota : Sofyang, S.Pd, M.Si

4. Tim WBS

Ketua : Muhammad Rusdi, S.T
Sekretaris : Triana Wardhani, SKM
Anggota : Silfy Tiffani, SKM
Yuni Rahmasari, S.E

5. Tim Penanganan Benturan Kepentingan

Ketua : Budi Prayitno, SKM, MKM
Sekretaris : Zulia Isnaini Nasution
Anggota : Kristina Simangunsong

F. Pokja 6 = Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik :

Ketua : Sri Handayani, S.Si, M.Sc
Sekretaris : Triana Wardani, SKM
Anggota : Teguh Aris Sungkowo, S.Kes
Ova Roziana
Rio Asnoto
M. Afif Zayan

